



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**  
KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM  
NOMOR 230 TAHUN 2022

TENTANG

FORUM KOMUNIKASI IMPLEMENTASI PROGRAM KESIAPAN BERSEKOLAH  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH DASAR TAHUN 2022

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka merealisasi implementasi Program Kerja Kesiapan Bersekolah bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar di Kota Pagar Alam Tahun 2022 diselenggarakannya bimbingan teknis Implementasi Program Kesiapan Bersekolah bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar;
  - b. bahwa untuk tindak lanjut pelaksanaan pada huruf a diatas maka perlu dibuatkan Forum Komunikasi Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar dari anggota hasil bimbingan teknis, sebagai tangan panjang untuk menindak lanjuti program forum;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Forum Komunikasi Implementasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

- 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6178);
  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-

- Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1679);
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga Pada Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1378);
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
  13. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sub Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143);
  14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 124);
  15. Peraturan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 4060/C/HK/2021 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jendral

Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

16. Pedoman Pelaksanaan Bantuan Implementasi Program Kesiapan Bersekolah Bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Pagar Alam Tahun 2022.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Forum Komunikasi Implementasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Forum Komunikasi Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar wajib menjadi penggerak, yang mengimplementasikan program forum kesiapan bersekolah bagi satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar di Kota Pagar Alam Tahun 2022, dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KETIGA** : Nama-nama yang telah ditetapkan sebagai keanggotaan forum komunikasi kesiapan bersekolah adalah peserta bimbingan teknis yang tidak bisa digantikan yang memiliki tugas dan kewajiban mengimplementasikan program kesiapan bersekolah menyamakan persepsi dan transisi Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar dengan baik;
- KEEMPAT** : Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 3 Oktober 2022

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**ALPIAN MASKONI**

## Lampiran I Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 230 Tahun 2022

Tentang : Forum Komunikasi Implementasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun 2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

**SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI IMPLEMENTASI PROGRAM  
KESIAPAN BERSEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH  
DASAR TAHUN 2022**

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	NAMA	JABATAN	ASAL INSTANSI
1	Penasehat	Rachma Hareni Noor, SE	Bunda PAUD	Ketua PKK Pemerintah Kota Pagar Alam
2	Pembina	Cholmin Heryadi, S.Pd,M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
3	Ketua	Dely Andriani, SE,MM	Kabid PAUD dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
4	Sekretaris	Enharudin, ST, M.Si	Kabid Dikdas	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
5	Bendahara	Yayan Pahrisi, S.Pd,MM	Kasi Kurikulum dan Penilaian Paud dan PNF	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
6	Ketua Bidang Diklat	Diharman, S.Pd	Koordinator Pengawas Kota Pagar Alam	Pengawas
7	Anggota	Meti Hariyani, S.Pd	Kepala TK	TK Darul Hayah
8	Anggota	Anna Yunita, S.Pd.I	Kepala TK	TK Zahrah
9	Anggota	Islaini, S.Pd	Kepala TK	TK Negeri 3
10	Anggota	Ahmadi, S.Pd	Guru SD	SD Negeri 9
11	Anggota	Tri Handoyo	UPT	UPT
12	Ketua Bidang Humas dan Kerjasama	Has Monalisa, SKM.M.Kes	Ketua Pokja Kota	Pokja PKK
13	Anggota	Sulastri	Ketua HIMPAUDI	HIMPAUDI
14	Anggota	Mianah, S.Pd	Ketua IGTK	IGTK
15	Anggota	Pia Oktariani S.Pd	Guru TK	TK Darma Wanita
16	Anggota	Septa Olipidia Siska, S.Pd.M.Pd	Kepala Sekolah	SD Negeri 1
17	Anggota	Meike Hastarita S.Pd	Kepala Sekolah	SD Negeri 18
18	Ketua Bidang Diklat Ketua Bidang Sosial	Sigit Sujatmiko,SE.MM	Analisis Pengembangan dan Penilaian	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pagar Alam
19	Anggota	Sisca Novana, SE	Kepala KB	KB Al-Fatah
20	Anggota	Megi Candra, S.Pd	Kepala Sekolah	SD Negeri 20
21	Anggota	Yepi Riska, S.Pd, M.Pd	Kepala Sekolah	SD Negeri 40
22	Anggota	Muslim, S.Pd	Ketua Komite	Komite SD Negeri 1

23	Anggota	Muhammad Ali Fainaludin	UPT	UPT
24	Ketua Bidang Sumberdaya	Mariati	Pengawas TK	Pengawas
25	Anggota	Guntur	Ketua Komite TK	Komite TK Negeri 2
26	Anggota	Mega Mukti, M.Pd	Kepala KB	KB Al-Azam
27	Anggota	Umi Fadlah, S.Pd	Guru TK	TK Negeri 3
28	Anggota	Meni Triana, S.Pd	Guru SD	SD Negeri 1
29	Anggota	Tiara Agustina, S.Pd	Guru TK	TK Negeri 3
30	Anggota	Nia Firdhayanti, S.Pd	Wali ,Murid	SD Negeri 58

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**ALPIAN MASKONI**

---

Lampiran II Keputusan Walikota Pagar Alam

Nomor : 230 Tahun 2022

Tentang : Forum Komunikasi Implementasi Program Kesiapan Bersekolah Pendidikan Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar Tahun 2022

Tanggal : 3 Oktober 2022

KEDUDUKAN DAN URAIAN TUGAS KEANGGOTAAN FORUM KOMUNIKASI KESIAPAN BERSEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN SEKOLAH DASAR DINAS PENDIDIKAN KOTA PAGAR ALAM

NO	KEDUDUKAN DALAM FORUM	URAIAN TUGAS
1	Penasehat	a. Memberikan nasehat, petunjuk, bimbingan dan intervensi yang dianggap perlu atas pengelolaan dan pelaksanaan forum komunikasi. b. Membina dan membimbing pembinaan, ketua forum pengurus dan anggota forum komunikasi PAUD-SD. c. Melakukan pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan forum komunikasi dan memberikan saran-saran perbaikannya.
2	Pembina	a. Melindungi dan membina forum komunikasi PAUD-SD. b. Pembina mempunyai kewenangan mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan forum. c. Pembina menetapkan keputusan mengenai penggabungan atau pembaruan forum. d. Rapat pembina dapat memutuskan hal-hal lain yang telah diajukan oleh pengurus dan atau penasehat.
3	Ketua	a. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan forum dan program kerjanya dan mempertanggungjawabkan secara internal kepada rapat pengurus forum (RPF) dan forum komunikasi PAUD-SD pada akhir masa baktinya. b. Membuat dan mengesahkan seluruh keputusan-keputusan dan kebijakan-kebijakan forum yang bersifat strategis (politis) melalui kesepakatan dalam rapat pengurus forum (RPF). c. Memimpin rapat-rapat pengurus maupun rapat umum yang diikuti seluruh anggota forum. d. Mewakili forum untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam rapat forum. e. Mewakili forum untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya. f. Bersama-sama sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan forum, baik bersifat kedalam maupun keluar. g. Bersama-sama sekretaris dan bendahara merancang agenda mengupayakan pencarian dan penggalian sumber dana bagi aktifitas operasional dan program forum. h. Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan forum dalam rangka pelaksanaan program kerja maupun dalam menyikapi reformasi diseluruh tatanan kehidupan demi pencapaian cita-cita dan tujuan forum dan memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh pengurus forum.
4	Sekretaris	a. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan roda forum komunikasi bidang administrasi dan tata kerja forum dan pertanggungjawabkan kepada ketua. b. Membuat dan mengesahkan keputusan dan kebijakan forum bersama-sama ketua dalam bidang administrasi dan



		kerjasama dengan pihak lain, masyarakat, civitas, perguruan tinggi, organisasi perangkat daerah, organisasi-organisasi pendidikan, organisasi masyarakat / perusahaan / pengusaha (stakeholder).
7	Ketua Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melaporkan kepada ketua forum pekerjaan dan kegiatannya.</li> <li>b. Mengkonsultasikan setiap tindakan terkait kegiatan sosial kepada ketua forum.</li> <li>c. Berkoordinasi dengan anggota forum dan masyarakat.</li> <li>d. Menghimpun peduli kasih untuk masyarakat pendidikan.</li> </ul>
	Anggota Bidang Sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas ketua bidang sosial sesuai fungsi dan tugasnya.</li> <li>b. Berkoordinasi dengan anggota forum, satuan pendidikan masyarakat.</li> <li>c. Memunculkan kegiatan bakti sosial ke satuan pendidikan/masyarakat yang terkena musibah dan bencana alam.</li> </ul>
8	Ketua Bidang Diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan seluruh penyelenggaraan aktivitas program kerja berkaitan dengan peningkatan mutu SDM civitas PAUD-SD dalam orang tua dan pelaksanaan kebijakan forum dalam penyelenggaraan program kesiapan bersekolah.</li> <li>b. Menyelenggarakan segala aktivitas forum pengembangan yang berhubungan dengan kegiatan kesiapan bersekolah.</li> <li>c. Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan forum tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja bidang kegiatan dan pelaksanaan kesiapan bersekolah sesuai dengan visi dan misi forum untuk menjadi kebijakan forum.</li> <li>d. Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan setiap tahunnya untuk di setujui oleh RPF/RU.</li> <li>e. Mendata dan menginventarisir aktivitas dan kegiatan forum yang sudah ada untuk diteliti dan dikaji menjadi bahan pengembangan lebih lanjut.</li> <li>f. Menyelenggarakan pembinaan dan pendampingan dalam rangka melalui kegiatan forum.</li> <li>g. Membangun hubungan kerjasama setiap anggota forum.</li> <li>h. Menyelenggarakan kegiatan yang sudah ada menjadi agenda forum.</li> </ul>
	Anggota Bidang Diklat	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu tugas ketua bidang diklat sesuai fungsi dan tugasnya.</li> <li>b. Berkoordinasi dengan anggota forum, satuan pendidikan dan masyarakat.</li> <li>c. Melaporkan semua kegiatan bidang ketua forum.</li> <li>d. Menghimpun dan merumuskan satuan pendidikan untuk mengikuti bimbingan teknis, sosialisasi kesiapan bersekolah secara priodik dilaporkan ketua bidang.</li> </ul>
9	Kepala Bidang Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja perusahaan yang hanya memperkerjakan karyawan yang berbakat.</li> <li>b. Menjadi penghubung antara manajemen dengan karyawannya.</li> <li>c. Melakukan pelayanan karyawan.</li> <li>d. Memberi masukan pada manajer mengenai kebijakan perusahaan, seperti kesempatan yang sama pada karyawan atau apabila terjadi pelecehan seksual.</li> <li>e. Mengkoordinir dan mengawasi pekerjaan para pegawai khusus dan staf pendukung.</li> <li>f. Mengawasi proses prekrutan, wawancara kerja, seleksi, dan penempatan karyawna baru.</li> <li>g. Menangani isu-isu ketenaga kerjaan seperti memediasi pertikaian dan mengarahkan prosedur kedisiplinan.</li> </ul>
	Anggota Bidang Sumber	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membantu ketua bidang dalam melaksanakan tugas dan</li> </ul>

Daya		fungsinya. b. Berkoordinasi dengan anggota forum, satuan pendidikan dan masyarakat. c. Melaporkan semua kegiatan ketua forum. d. Menghimpun dan mencari informasi dengan kementerian dikbud, dinas pendidikan provinsi, P2 PAUD diknas, Perguruan Tinggi untuk bisa terdaftar sebagai peserta/mengikuti peningkatan SDM anggota forum dan satuan Pendidikan PAUD-SD.
------	--	---

**WALIKOTA PAGAR ALAM**

**dto**

**ALPIAN MASKONI**

---